



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 014/I/KIBANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 014/I/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS)

Alamat : Bumi Agung Permai I Blok V. 2 No. 13 Kel. Unyur Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.

Alamat : Jl. Raya Puspiptek Serpong No. i/KAV.51 B. Setu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa, Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 014/I/KIBANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Hj. Retno Pratiwi, ST. MM Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Tangerang Selatan, dengan Nomor Surat : 40/pi-gmaks/X/2017, diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan terkait :

1. Peta dan Nama-Nama Ruas Jaalan dan Jembatan Sesuai SK. Walikota?
2. Dasar Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Tekhnis kegiatan serta RAB/Spesikasi yang digunakan pada pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan?
3. Pejabat pelaksana kegiatan?
4. Fungsi dan manfaat pemeliharaan?
5. Ruas jalan nama saja yang dilakukan pemeliharaan rutin?
6. Jenis kerusakan apa saja dan jenis pekerjaan pemeliharaan apa yang dilaksanakan?
7. Volume kerusakan pada tiap titik pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan?
8. Jumlah anggaran yang terserap secara keseluruhan dan jumlah anggaran untuk tiap titik pemeliharaan pekerjaan jalan dan jembatan yang rusak?
9. Proses pengajuan anggaran dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan?
10. Photo fisik pemeliharaan jalan dan jembatan mulai dari pekerjaan 0%, 50%, dan 100%?

11. Rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang diajukan?
12. Jadwal pelaksanaan pekerjaan?
13. Nama-nama dan alamat perusahaan? toko dalam pengadaan barang matrial dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan dan jalan?

[2.3] 06 Oktober 2017 Termohon mengirimkan surat nomor : 225/-3234 perihal tanggapan permohonan informasi, yang pada pokok intinya menyampaikan bahwa Termohon belum dapat memenuhi permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon.

[2.4] Pada tanggal 18 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dengan nomor surat : 41/Kbrt-GMAKS/X/17.yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2017.

[2.5] Pada tanggal 12 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.6] Pada tanggal 16 Januari 2018, Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 212/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 213/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 26 Juni 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Juni 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Budi Basuki, S.Sos.,M.Si berdasarkan surat kuasa nomor : 800/1914-Sekt sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 220/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 02 Juli 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Juli 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Budi Basuki, S.Sos.,M.Si berdasarkan surat kuasa nomor : 800/1914-Sekt, sedangkan **Pemohon hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.


#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 014/I/KIBANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

  
  
(Hilman)



Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

Anggota Majelis

  
(Maskur)

Panitera Pengganti

  
  
(Hujaji)